



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN
BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan pemulihan, dan rekonstruksi pasca bencana sehingga kebutuhan perumahan sebagai kebutuhan dasar dapat diatasi, perlu didukung dengan bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta pemberian bantuan yang tepat sasaran maka perlu memberikan bantuan pembangunan rumah secara cepat dan tepat dengan memenuhi kriteria di lokasi yang baru di luar kawasan rawan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso.
5. Tim Koordinasi dan Monitoring adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan identifikasi, perencanaan, dan pengawasan dalam pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
6. Standart Pelayanan Masyarakat sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya di sebut SPM Pekerjaan Umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan Perumahan dan Permukiman.
8. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

9. Relokasi...

9. Relokasi program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha atau pemanfaatan.
10. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Pembangunan baru merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan baru rumah layak huni bagi korban bencana banjir bandang yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- (2) Tujuan pelaksanaan relokasi untuk meringankan beban korban bencana banjir bandang agar dapat terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang rusak akibat bencana banjir bandang.
- (3) Sasaran kegiatan relokasi pembangunan rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah korban bencana yang rumahnya mengalami rusak berat akibat banjir bandang.

BAB III

KRITERIA LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penanganan korban bencana banjir bandang Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan relokasi korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Rumah hanyut dan rusak berat;
 - b. Berlokasi di bantaran sungai.

(2) Lokasi...

- (2) Lokasi relokasi permukiman korban bencana banjir bandang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bondowoso dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. Kepala Keluarga korban bencana banjir bandang yang tercatat dalam data korban bencana alam;
- c. Rumah yang terkena bencana adalah dan merupakan rumah satu-satunya (surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban bencana);
- d. Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- e. Belum pernah menerima jenis bantuan yang sama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Bersedia memelihara hasil pembangunan rumah dengan ketentuan tidak memperjualbelikan, dibuktikan dengan surat pernyataan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Bantuan relokasi pembangunan rumah korban bencana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB V TIM KOORDINASI DAN MONITORING

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan relokasi pembangunan rumah korban bencana banjir bandang, dibentuk Tim Koordinasi dan Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

(3)Tim...

- (3) Tim Koordinasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait dalam relokasi program;
 - b. melakukan pendataan korban bencana dan pendataan kerusakan rumah akibat banjir bandang;
 - c. melaksanakan tinjau lapang/survei pada lokasi calon penerima bantuan;
 - d. melakukan verifikasi penerima bantuan;
 - e. melakukan monitoring terhadap terhadap kegiatan pembangunan rumah; dan
 - f. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bondowoso.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian bantuan relokasi pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan bencana;
 - b. Penentuan penerima layanan;
- (2) Surat penetapan bencana dari Bupati;
- (3) Surat dari Kepala Desa perihal permohonan bantuan bagi korban bencana banjir bandang kepada Bupati melalui Dinas;
- (4) Dinas melakukan verifikasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memeriksa secara rinci dokumen permohonan;
 - b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan, foto rumah;
 - c. mengajukan penetapan Calon Penerima Bantuan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan calon penerima bantuan relokasi pembangunan rumah korban bencana.

BAB VII SOSIALISASI DAN VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana di lokasi relokasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah di buat oleh petugas identifikasi.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 21